



SARANA MENARA NUSANTARA

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SARANA MENARA NUSANTARA, Tbk.**

Direksi PT Sarana Menara Nusantara, Tbk., berkedudukan di Kudus - Kabupaten Kudus (selanjutnya disebut “Perseroan”), dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS LB”), yaitu:

A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu, dan Acara

Hari/ Tanggal : Jumat, 20 Mei 2016

Tempat : Hotel Indonesia Kempinski, Ruang Heritage 1, Lantai 16,
Jl. M.H. Thamrin No.1, Jakarta 10310

Waktu : RUPS Tahunan : Pukul 09.55 s.d 10.45 WIB

RUPS LB : Pukul 10.47 s.d 11.08 WIB

Acara : **RUPS Tahunan:**

1. Persetujuan dan pengesahan atas (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dan (ii) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (*acquitt et de charge*).
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya.

RUPS LB :

Persetujuan atas rencana Perseroan melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”) sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 38”), termasuk:

- a. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam kerangka PMTHMETD; dan
- b. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPS Tahunan dan RUPS LB

RUPS Tahunan dan RUPS LB dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:

Direksi:

Direktur Utama : Bapak Ferdinandus Aming Santoso
Wakil Direktur Utama : Bapak Adam Gifari
Wakil Direktur Utama : Bapak Stephen Duffus Weiss
Direktur : Bapak Kenny Harjo
Direktur : Bapak Michael Todd Bucey
Direktur : Bapak Eko Santoso Hadiprodjo

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak Tonny Kusnadi
Komisaris : Bapak Ario Wibisono

C. Pemimpin Rapat

RUPS Tahunan dan RUPS LB dipimpin oleh Bapak Tonny Kusnadi selaku Komisaris Utama Perseroan.

D. Kehadiran Pemegang Saham

RUPS Tahunan dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 7.478.160.800 saham yang merupakan 73,294% dari 10.202.925.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

RUPS LB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 7.126.601.100 saham yang merupakan 69,849% dari 10.202.925.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan seluruh mata acara RUPS Tahunan dan RUPS LB dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPS Tahunan dan RUPS LB, dengan rincian sebagai berikut:

- Dalam RUPS Tahunan, terdapat 1 orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada mata acara pertama dan kedua RUPS Tahunan.
- Dalam RUPS LB, tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

G. Hasil Pemungutan Suara/ Pengambilan Keputusan

- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS Tahunan dan RUPS LB yang memberikan suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang yang hadir dalam RUPS Tahunan dan RUPS LB yang memberikan suara abstain (blanko);
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam RUPS Tahunan dan RUPS LB memberikan suara setuju;
- Sehingga keputusan disetujui oleh RUPS Tahunan dan RUPS LB secara musyawarah untuk mufakat.

H. Hasil Keputusan RUPS Tahunan dan RUPS LB

Dalam RUPS Tahunan telah diambil keputusan, yang pada intinya adalah sebagai berikut:

Acara Pertama dan Kedua:

1. Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan mereka termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015.
2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015 sebagai berikut:
 - a. tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
 - b. sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta Rupiah), akan dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan; dan
 - c. sebesar Rp 2.964.586.000.000 (dua triliun sembilan ratus enam puluh empat miliar lima ratus delapan puluh enam juta Rupiah), akan dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, yang akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan.

Acara Ketiga:

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada pemegang saham pengendali dalam Perseroan yaitu PT Sapta Adhikari Investama untuk menentukan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan, yang mana Dewan Komisaris Perseroan akan mendasarkan usulannya pada rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

Acara Keempat:

Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Dalam RUPS LB telah diambil keputusan, yang pada intinya adalah sebagai berikut:

Menyetujui rencana Perseroan melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan mengeluarkan saham baru, sejumlah sebanyak-banyaknya 1.020.292.500 (satu miliar dua puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus) saham biasa, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 50,00 (lima puluh Rupiah), dengan harga pelaksanaan sekurang-kurangnya Rp. 4.105,- (empat ribu seratus lima Rupiah) per saham, sebagaimana termaktub dalam Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham tertanggal 13 April 2016 yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia pada tanggal 13 April 2016, termasuk :

- a. menyetujui dan merubah Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam kerangka PMTHMETD;
- b. memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku; dan
- c. memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas dalam rangka PMTHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas untuk :
 - i. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengeluaran saham baru dalam rangka PMTHMETD;
 - ii. menetapkan jumlah saham yang dikeluarkan, dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dalam Perseroan dalam rangka PMTHMETD;
 - iii. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMTHMETD, tanpa ada suatu tindakanpun yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal;
 - iv. menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau menyuruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, yang selanjutnya untuk

mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kudus, 24 Mei 2016
PT SARANA MENARA NUSANTARA, Tbk.
DIREKSI